

PGRI Dukung Putusan Mahkamah Konstitusi Sekolah Swasta Tunggu Juknis



Ilustrasi siswa belajar di sekolah.

(Sumber gambar: Kaltimpost.co.id) Senin, 02/06/2025

KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Penajam Paser Utara (PPU) mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang disampaikan pada Selasa (27/5), yang memutuskan pendidikan dasar di sekolah negeri dan swasta wajib gratis.

MK memutuskan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, harus menggratiskan pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta.

“Tanggapan PGRI PPU kalau itu memang sudah menjadi keputusan pemerintah pusat dalam hal ini Mahkamah Konstitusi ya kami mendukung saja, supaya sekolah swasta juga bisa hidup, bisa berkarya juga,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PGRI PPU, Basuki, Minggu (1/6).

Selain itu, lanjutnya, sehingga ada pilihan peserta didik tidak harus masuk ke sekolah negeri, tetapi bisa saja masuk sekolah swasta karena telah menggratiskan biaya sekolah, seperti yang telah dilakukan oleh sekolah-sekolah negeri di daerah ini.

“Selama ini kan asumsinya orang mendaftarkan sekolah anak-anaknya ke negeri karena gratis. Nah, kalau swasta juga menggratiskan hal yang sama sehingga ada pilihan bagi orangtua untuk memasukkan anaknya belajar pada sekolah swasta,” ujarnya.

Disinggung dari mana sekolah swasta mendapatkan dukungan dana apabila juga menggratiskan sistem pendidikan, Basuki mengatakan, bahwa sekolah swasta selama ini telah menerima dana berupa bantuan operasional sekolah daerah atau Bosda.

Keputusan MK ini belum sepenuhnya dapat dipahami oleh pengelola swasta. Misalnya, SMP Integral Al-Muzammil yang terletak di Jl. Silkar, Km 2,5 RT 17, Desa Girimukti, Kecamatan Penajam, PPU yang dihubungi media ini melalui kepala sekolahnya, Wiji Wajihuddin, Minggu (1/6).

Ia mengaku masih bingung dengan keputusan itu sembari menunggu petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak). “Kalau (sekolah) swasta memungut pembayaran karena kebutuhan untuk penggajian dan pemenuhan sarana-prasarana yang selama belum sepenuhnya dipenuhi pemerintah,” katanya.

Dia terkesan pesimistis bahwa sekolah swasta dapat memenuhi keputusan MK ini. “(Sekolah swasta) akan tertinggal dari segi kualitas dan bahkan bisa mati. Gaji guru tidak tercukupi dan sarana-prasarana minim. Sulit untuk melakukan pengembangan. Kecuali mungkin yang (sekolah swasta) miliknya yayasan kaya ada CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaannya yang punya yayasan,” ujarnya.

Meski demikian, ia menyatakan bersyukur selama ini pemerintah daerah telah membantu sekolah-sekolah swasta dengan Bosda.

“*Alhamdulillah*, Disdikpora PPU sudah membantu gaji guru melalui Bosda walaupun masih terbatas nominalnya. Sekolah swasta perlu tambahan untuk menggajinya, termasuk PTK lain yang tidak ter-cover,” ujarnya. “Secara garis besar mungkin formulanya meliputi penggajian, operasional, dan sarana prasarana,” tambahnya.

Tentang keputusan MK ini, Kepala Disdikpora PPU, Andi Singkerru, mengatakan, sekolah pendidikan dasar SD dan SMP tingkat negeri di PPU sudah lama digratiskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU.

Namun, yang belum menjalankan program pendidikan gratis ini adalah sekolah swasta di daerah ini. “*Alhamdulillah*, kita sudah menerapkan wajib gratis pendidikan dasar. Untuk swasta (yang belum gratis) nanti kita formulasi dan mendiskusikan terkait pendidikan gratis tersebut. Karena, di seluruh Indonesia, perintah MK ini pun belum sepenuhnya dijalankan,” kata Andi Singkerru, Jumat (30/5).

Dia menguraikan, jumlah sekolah pendidikan dasar SD negeri berjumlah 96, SD swasta 11, SMP negeri 27, dan SMP swasta 8.

Sejauh ini, lanjut dia, untuk operasional sekolah swasta itu mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pusat, dan dari daerah dapat dana hibah untuk pembayaran gaji guru swasta.

“Untuk operasional tidak dapat untuk sekolah swasta dari hibah hanya untuk gaji guru. Formulasi ini yang mau dicari ketika keharusan untuk semua gratis dan swasta pun tidak boleh menarik iuran,” katanya.

Di Jakarta, MK telah menetapkan bahwa pendidikan dasar wajib gratis, meliputi SD, SMP, madrasah, atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Putusan ini, dengan nomor 3/PUU-XXII/2024, diumumkan oleh Ketua MK Suhartoyo pada Selasa, MK mengubah redaksi Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas menjadi: “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat”.

Sumber berita:

Kaltim Post, PGRI Dukung Putusan Mahkamah Konstitusi Sekolah Swasta Tunggu Juknis, 02/06/2025.

Catatan:

1. Berdasarkan Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 tertanggal 7 Mei 2025, dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat”.
2. Dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) dijelaskan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Dalam Pasal 34 ayat (1) UU 20/2003 diatur bahwa setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Selanjutnya pada ayat (3) diatur bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.